



P U T U S A N

No. 2822 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

M. HUNAINI, S.E., Direktur Hotel Reindy Amanah yang bertindak untuk dan atas nama Hotel Reindy Amanah maupun untuk diri sendiri, berkedudukan di Jalan By Pass A. Yani No. 55, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GUNADI RASTA, S.H., M.H.**, dan **DEDY SA'ADUDDIN, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi No. 8, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK BUKOPIN, Tbk., Cq. PT. BANK BUKOPIN, Tbk., CABANG CIREBON, berkedudukan di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 101, Kota Cirebon ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat pada tanggal 12 Desember 2007 mendapatkan fasilitas kredit investasi keseluruhannya sebesar Rp 6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), fasilitas kredit pertama digunakan untuk pembelian Hotel Amanah sebesar Rp 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dan fasilitas kredit kedua digunakan untuk renovasi sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;

Bahwa, terhadap fasilitas kredit pertama diperjanjikan jangka waktu untuk pemberian kredit sebesar Rp 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah)

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2822 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 96 bulan (8 tahun) dengan bunga 12,75% per bulan dan fasilitas kredit kedua sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah 48 bulan (4 tahun) dengan bunga 12,75% per bulan, dengan memakai jaminan hak tanggungan tiga bidang tanah berikut bangunan hotel yang ada di atasnya yang umum dikenal dengan nama Hotel Reindy Amanah, masing-masing SHM No. 3529 luas 371 m², SHM No. 1512 luas 1.612 m² dan SHM No. 1522 luas 1.696 m², ketiganya atas nama M. Hunaini, S.E. ;

Bahwa, atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat pada tahun pertama maupun tahun kedua telah menunaikan kewajiban angsuran pembayaran sebagaimana seharusnya, namun kemudian karena adanya kenaikan suku bunga perbankan pada sekitar bulan Oktober tahun 2008 mencapai 16% per bulan, maka Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan angsuran pembayaran, namun demikian Penggugat tetap melakukan angsuran pembayaran setiap bulannya walaupun selalu ada kekurangan ;

Bahwa, karena Penggugat mengalami kesulitan pembayaran terkait dengan naiknya suku bunga bank pada saat itu yang mengakibatkan semakin membesarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Tergugat agar memberikan kebijakan untuk melakukan restrukturisasi (penambahan jangka waktu kredit) kepada Tergugat dalam menunaikan kewajiban kreditnya, hal ini dimaksudkan agar angsuran yang merupakan kewajiban Penggugat setiap bulannya terjangkau sesuai pendapatan pengelolaan hotel setelah dikurangi biaya-biaya dengan adanya penambahan jangka waktu tersebut ;

Bahwa, ternyata upaya Penggugat untuk memohon restrukturisasi tidak juga diberikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tetap mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran, namun demikian Penggugat selalu melakukan angsuran pembayaran setiap bulannya, walaupun hanya sebagian, tidak secara keseluruhannya terbayarkan. Atas hal tersebut, kemudian Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2009 mengambil alih manajemen operasional Hotel Reindy Amanah sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama pengambil-alihan manajemen oleh Tergugat tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat selaku *owner* belum pernah menerima laporan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat tentang pendapatan selama pengambil-alihan dimaksud, dan untuk hal ini Penggugat akan melakukan upaya hukum tersendiri sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan, karena pengambil-alihan pengelolaan manajemen oleh Tergugat jelas tidak sah secara hukum ;

Bahwa, menurut Tergugat, restrukturisasi (perpanjangan jangka waktu kredit) baru dapat dikabulkan apabila Penggugat membayar kewajiban kreditnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertunggak, atas syarat tersebut Penggugat menyanggupinya dan kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010, Penggugat membayar tunggakan kewajiban kreditnya seperti yang diinginkan oleh Tergugat sebesar Rp 331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan pada bulan Februari tahun 2010 membayar sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), yang keseluruhannya sebesar Rp 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Namun ternyata restrukturisasi sebagaimana yang dijanjikan Tergugat tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa, kemudian ternyata pada tanggal 15 April 2010 dan tanggal 12 Mei 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan untuk lelang atas tiga bidang hak tanggungan milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota, namun ternyata tidak ada peminatnya ;

Bahwa, walaupun hak tanggungan milik Penggugat sudah dimohonkan lelang oleh Tergugat, namun ternyata kewajiban bunga dan denda masih terus bertambah dan menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat, hal demikian tentu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga jelas tidak sah secara hukum ;

Bahwa, menurut yurisprudensi tetap, jumlah hutang seorang debitur sejak dilakukan pelaksanaan lelang tidak boleh ditambah lagi dengan perhitungan bunga dan denda lainnya, artinya segala perhitungan bunga dan denda sejak dilaksanakan lelang harus dihentikan ;

Bahwa, secara *factual juridis*, tindakan Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Cirebon serta terus menambah bunga dan denda kepada Penggugat adalah tidak sah, oleh karenanya harus batal demi hukum ;

Bahwa, selain itu oleh karena terhadap gugatan ini didukung dengan alat bukti yang kuat, maka pula kiranya beralasan apabila putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan lelang eksekusi yang dimohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2822 K/Pdt/2011



Lelang (KPKNL) Cirebon sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa pengambil-alihan manajemen hotel selama enam bulan oleh Tergugat adalah tidak sah secara hukum ;
- 3 Menyatakan bahwa penambahan bunga dan denda yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah secara hukum ;
- 4 Menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon adalah tidak sah secara hukum, oleh karenanya harus batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini ;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam gugatannya, jelas disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitasnya selaku debitur dari PT. Bank Bukopin, Tbk., (Tergugat), dan selaku pemilik jaminan kredit atas kredit yang diterima dan dinikmatinya dari Tergugat ;

Dalam kapasitasnya selaku debitur, maka Penggugat berkewajiban membayar dan mengembalikan/melunasi kredit yang diterimanya tersebut kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian yang telah diadakan oleh Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur. Sedangkan dalam kapasitasnya selaku pemilik jaminan kredit, Penggugat telah menjaminkan harta kekayaannya untuk menjamin pelunasan kredit tersebut kepada Tergugat ;

Dengan fakta tersebut, jelas bahwa Penggugat adalah pihak penerima kredit dari Tergugat, sehingga merupakan pihak yang langsung terkait dengan dan berkewajiban membayar hutang atas kredit tersebut kepada Tergugat sampai dengan lunas, dan apabila Tergugat melakukan lelang eksekusi objek hak tanggungan (objek jaminan kredit), maka Penggugat adalah pihak langsung Termohon Eksekusi ;

Sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 25/Pdt.G/2010/PN.Cn tanggal 12 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan lelang eksekusi yang dimohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan No. 108/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 26 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Pdt.G/2010/PN.Cn jo No. 108/Pdt/2011/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2822 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi Bandung diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi terdapat cukup bukti yang kuat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan dalil-dalil Penggugat dan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti berupa slip pembayaran (vide Bukti P.1 s/d P.22 dan P.28 s/ d P.325) yang membuktikan secara faktual yuridis bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kewajiban pembayarannya kepada Termohon Kasasi yang keseluruhannya sebesar Rp 2.094.224.400,00 (dua milyar sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), sehingga sisa kewajiban yang belum dibayar oleh Pembanding adalah sebesar Rp 5.944.000.000,00 - Rp 2.094.224.400,00 = Rp 3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa begitupun menurut Pemohon Kasasi, pencabutan kuasa oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat atas Surat Kuasa Jual No. 13 yang dibuat tanggal 6 Juli 2009 adalah sah menurut hukum (bukti surat P.27), sehingga dengan demikian kuasa kepada Termohon Kasasi/Tergugat jelas tidak lagi berlaku secara hukum, karena Notaris dan PPAT dilarang membuat kuasa mutlak sepanjang mengenai jual beli tanah (vide Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2584 K/Pdt/1986 tanggal 4 April 1988) ;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim melihat tidak ada yang salah dalam penempatan karyawan Tergugat/sekarang Terbanding di hotel milik Penggugat/sekarang Pembanding, oleh karena itu dalam rangka memperbaiki pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat, sehingga pengambil-alihan manajemen hotel selama 6 (enam) bulan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian keliru, karena sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, hal ini karena secara faktual Pembanding/



semula Penggugat masih menjalankan kewajiban pembayarannya kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat, walaupun kurang (vide bukti P.1 s/d P.22 dan P.28 s/d P.325), oleh karenanya pengambil-alihan manajemen oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat dengan menempatkan para karyawan Termohon adalah jelas merupakan tindakan melawan hukum dan tidak sah ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menganggap tepat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakim sudah seharusnya apabila lelang eksekusi yang akan dilakukan kembali oleh/sekarang Termohon Kasasi terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek jaminan Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi ke Tergugat/sekarang Termohon Kasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon haruslah ditangguhkan dan menunggu sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), begitu pula dengan perhitungan bunga dan denda lainnya harus dihentikan sejak dilaksanakannya lelang eksekusi yang pertama pada tanggal 15 April 2011, akan tetapi lelang eksekusi dapat saja dibatalkan apabila Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi dan Tergugat/ sekarang Terbanding kembali bersepakat melanjutkan kredit sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit No. 194 dan No. 196 ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, terdapat cukup bukti yang kuat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan surat-surat bukti, namun ternyata fakta-fakta di persidangan telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian pertimbangan yang demikian diambil oleh Majelis Tingkat Banding. Padahal perkembangan hukum sudah sedemikian pesat, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Majelis, tentu tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat normatif, karena hal yang demikian akan memenjarakan rasa keadilan masyarakat yang pada akhirnya tujuan hukum untuk menegakkan rasa keadilan hanya sebagai slogan tanpa makna. Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding terlihat hanya melihat rasa keadilan dari sisi normatif, pertimbangan yang demikian menurut Pemohon Kasasi jelas keliru ;

Bahwa dari apa yang dikemukakan yang tersebut di atas, jelas kekeliruan dan kelalaian *Judex Facti* tersebut, sehingga salah pula dalam menetapkan hukumnya yang mempertahankan dan menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2822 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 s/d ke-3:

- Bahwa alasan kasasi dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanya berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **M. HUNAINI, S.E.**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. HUNAINI, S.E.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2012** oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,
ttd./

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1	Materai	: Rp	6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2	Redaksi	: Rp	5.000,00	SUHARTANTO, SH., M.H.
3	Administrasi Kasasi	: Rp	<u>489.000,00</u>	

Jumlah: Rp 500.000,00
=====

Oleh karena Hakim Agung **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H** dan Hakim Agung/ Pembaca II: **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H;**

Jakarta,

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2822 K/Pdt/2011



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003